



PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURAKARTA TAHUN 2020-2024

Diva Tiara Saraswati ^{a*}, Desy Nur Pratiwi ^b, Rukmini ^c

^a Ekonomi dan Bisnis / Kebijakan dan Manajemen Pajak; sdivatiara@gmail.com; ITB AAS Indonesia; Sukoharjo Jawa Tengah

^b Ekonomi dan Bisnis / Kebijakan dan Manajemen Pajak; desynurpratiwi692@gmail.com; ITB AAS Indonesia; Sukoharjo Jawa Tengah

^c Ekonomi dan Bisnis / Kebijakan dan Manajemen Pajak; rukmini.stie.aas@gmail.com; ITB AAS Indonesia; Sukoharjo Jawa Tengah

* Penulis Korespondensi: Diva Tiara Saraswati

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of advertisement tax revenue, restaurant tax revenue, and hotel tax revenue on Regional Original Revenue (PAD) of Surakarta City for the period 2020–2024. This research uses secondary data collected through documentation and literature review methods. The analytical techniques employed in this study are multiple linear regression analysis and the coefficient of determination (Adjusted R^2) using SPSS version 25. The population in this study consists of monthly realization reports of advertisement tax, restaurant tax, hotel tax, and Regional Original Revenue (PAD) of Surakarta City for 2020–2024 obtained from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Surakarta City, totaling 60 observations, with saturated sampling used as the sampling technique. The results show that advertisement tax revenue has a positive and significant effect on PAD, restaurant tax revenue also has a positive and significant effect on PAD, while hotel tax revenue does not have a significant effect on PAD. Furthermore, the Adjusted R^2 value of 94.5% indicates that 94.5% of the variation in PAD can be explained by advertisement tax, restaurant tax, and hotel tax revenues, while the remaining 5.5% is influenced by other variables not included in this study.

Keywords: *Advertisement Tax; Hotel Tax; Regional Original Revenue (PAD); and Restaurant Tax*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta tahun 2020 – 2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan koefisien determinasi (*Adjusted R^2*) dengan bantuan SPSS 25. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan bulanan realisasi penerimaan pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel dan pendapatan asli daerah Kota Surakarta tahun 2020 – 2024 berasal dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta yang berjumlah 60 data dan pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, penerimaan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Nilai *Adjusted R^2* didapatkan hasil data sebesar 94,5% yang dapat dijelaskan oleh penerimaan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel sedangkan sisanya sebesar 5,5% dapat dijelaskan oleh pengaruh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Kata Kunci: Pajak Hotel; Pajak Reklame; Pajak Restoran; dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD diperoleh dari sumber daya yang dimiliki daerah, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Optimalisasi PAD menjadi penting karena dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat [1]. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan yang berpotensi meningkatkan PAD.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama PAD yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah. Di antara berbagai jenis pajak daerah, pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel merupakan sektor yang potensial karena berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Pajak reklame dikenakan atas penyelenggaraan media promosi yang digunakan untuk memperkenalkan atau menawarkan produk, jasa, maupun kegiatan tertentu kepada masyarakat. Sementara itu, pajak restoran dikenakan atas pelayanan penjualan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, dan usaha sejenis. Adapun pajak hotel dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, motel, losmen, rumah penginapan, serta usaha akomodasi lainnya.

Kota Surakarta sebagai salah satu pusat ekonomi, perdagangan, dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi penerimaan pajak daerah yang cukup besar. Data Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame mengalami fluktuasi dari Rp12,76 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp17,24 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, penerimaan pajak restoran meningkat dari Rp35,79 miliar menjadi Rp95,78 miliar, dan pajak hotel meningkat dari Rp18,63 miliar menjadi Rp57,51 miliar pada periode yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketiga jenis pajak memiliki potensi dalam meningkatkan PAD Kota Surakarta.

Peningkatan penerimaan pajak tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi aktivitas ekonomi daerah. Penyelenggaraan event besar seperti FIFA U-17 World Cup tahun 2023, Solo Great Sale tahun 2024, Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII, serta berbagai kegiatan budaya dan keagamaan telah memberikan dampak positif terhadap sektor periklanan, kuliner, dan perhotelan di Kota Surakarta. Selain itu, Kota Surakarta masih menghadapi berbagai kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, seperti pengawasan reklame yang belum optimal, transparansi omzet restoran yang masih rendah, serta keterbatasan data dalam penentuan potensi pajak hotel. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan PAD.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam [2] menemukan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh positif terhadap PAD. Namun, [3] menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Selain itu, [4] menemukan bahwa pajak hotel dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2020–2024”. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai upaya peningkatan PAD dan kemandirian fiskal daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka (18), menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Pasal 6 ayat (1)). Sehingga pendapatan asli daerah sendiri dapat didefinisikan sebagai seluruh penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari perekonomian asli daerah tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, pemerintah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya.

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, sumber pajak daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Kota Surakarta, pengaturan mengenai pajak reklame mengacu pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame atau faktor-faktor tertentu seperti jenis reklame, lokasi pemasangan, ukuran media, bahan yang digunakan, serta jangka waktu penyelenggaraan reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

2.4 Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan tempat yang dibangun untuk menyediakan makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi langsung oleh pembeli baik di makan ditempat dan/atau *takeaway* dengan tujuan pelayanan yang baik kepada pembelinya agar mendapat keuntungan (*profit*). Objek pajak restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Artinya, membeli sesuatu baik makanan maupun minuman di restoran akan dikenakan pajak.

Pemungutan pajak restoran di Kota Surakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen.

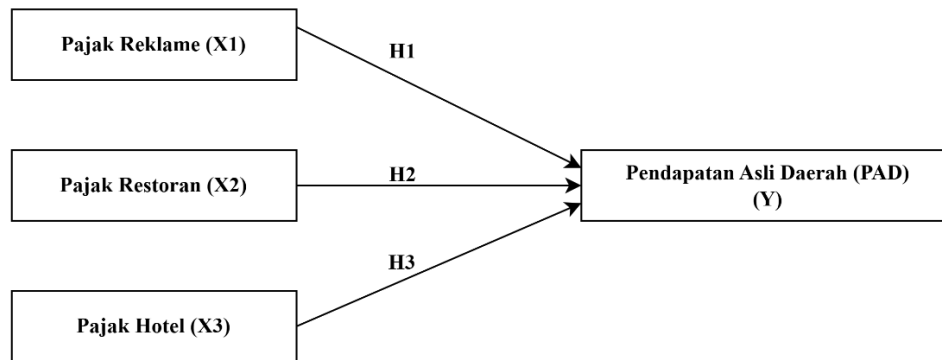
2.5 Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Pajak hotel adalah penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti, hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, glamping, dan jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pemungutan pajak hotel di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku di masing-masing daerah. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyedia jasa perhotelan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen.

2.6 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam penyampaian konsep penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran mengenai kerangka pemikiran dari penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh penerimaan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta 2020-2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan bulanan realisasi penerimaan pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel serta PAD yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta. Populasi penelitian terdiri atas 60 data observasi selama periode lima tahun, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh sehingga seluruh data populasi dijadikan sampel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel, sedangkan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25 melalui serangkaian uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas) serta pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi (Adjusted R²). Dengan metode ini diharapkan diperoleh gambaran empiris mengenai kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap peningkatan PAD Kota Surakarta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas

Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji yang digunakan dalam penelitian ini, dan memiliki tingkat signifikansi 0,05. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2 tailed)* > 0,05. Sedangkan, jika data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai dari *Asymp. Sig. (2 tailed)* < 0,05. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.1
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0,0070313
	Std. Deviation	4611492257049.44700000
Most Extreme Differences	Absolute	0,109
	Positive	0,109
	Negative	-0,064
Test Statistic		0,109
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,076 ^c

Sumber: Data diolah 2026

Dapat dilihat Hasil pengolahan data diatas nilai signifikansi 0,076 yang artinya $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal.

4.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.1.2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Hasil
P. Reklame_X1	0,871	1,148	Tidak terjadi multikolinearitas
P. Restoran_X3	0,180	5,554	Tidak terjadi multikolinearitas
P. Hotel_X3	0,191	5,224	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah 2026

Dapat disimpulkan pada hasil pengolahan data diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing variabel tersebut $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.1.3 Uji Autokorelasi

Tabel 4.1.3
Hasil Uji Autokorelasi

	<i>Unstandardized Residual</i>
Test Value ^a	-7354843653975.21900
Cases < Test Value	30
Cases $\geq$ Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	31
Z	0,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

Sumber: Data diolah 2026

Tujuan dari uji autokorelasi ini adalah untuk mengetahui atau menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pada penelitian ini menggunakan uji *run test* maka dapat dilihat pada hasil penelitian diatas terdapat hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* 1,000 yang artinya $p\text{-value} > 0,05$. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kriteria pengambilan keputusan jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$, maka terdapat heteroskedastisitas. Berikut tabel hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser:

Tabel 4.1.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1301458423955.438	2170023716768.768		0,600	0,551

Reklame	1911,694	2314,428	0,372	0,826	0,412
Restoran	1812,010	1441,113	1,587	1,257	0,214
Hotel	-3048,766	2421,251	-1,924	-1,259	0,213

Sumber: Data diolah 2026

Hasil uji glejser diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel independen pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel sebesar 0,412; 0,214 dan 0,213 > 0,05 maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2 Uji Hipotesis

4.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.2.1
Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-30.909.197.969.845,860	3.969.825.797.549,775		-7,786	0,000
Reklame X1	30.648,802	4.233,999	0,754	7,239	0,000
Restoran X2	5.624,079	2.636,361	0,623	2,133	0,037
Hotel X3	-4.751,302	4.429,420	-0,379	-1,073	0,288

Sumber: Data diolah 2026

Persamaan regresi linear berganda yang ditetapkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$PAD = -30,91 \text{ triliun} + 30.648,802 X_1 + 5.624,079 X_2 - 4.751,302 X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai Konstanta α yaitu -30,91 triliun apabila penerimaan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel tidak ada atau sama dengan 0, maka dapat dikatakan PAD diperkirakan sebesar -30.909.197.969.845,860.
- Koefisien penerimaan pajak reklame sebesar 30.648,802 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pajak reklame akan meningkatkan PAD sebesar 30.648,802 satuan.
- Koefisien penerimaan pajak restoran sebesar 5.624,079 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pajak restoran akan meningkatkan PAD sebesar 5.624,079 satuan.
- Koefisien penerimaan pajak hotel sebesar -4.751,302 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pajak hotel akan menurunkan PAD sebesar 4.751,302 satuan.

4.2.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui atau menguji apakah persamaan model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen [5]. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.2
Hasil Uji F

Model	df	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.	Hasil
Regression	3	340,113	2,769431	0,000	Signifikan
Residual	56				
Total	59				

Sumber: Data diolah 2026

Nilai F, menghasilkan nilai signifikansi 0,000 yang artinya $< 0,05$ dan $F_{hitung} = 340,113 > F_{tabel} = 2,769431$, maka dapat disimpulkan bahwa model ini layak untuk digunakan dalam penelitian.

4.2.3 Uji Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji t adalah untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.3
Hasil Uji t

Model	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Hasil
Reklame_X1	7,239	1,67303	0,000	Berpengaruh signifikan
Restoran_X2	2,133	1,67303	0,037	Berpengaruh signifikan
Hotel_X3	-1,073	1,67303	0,288	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Data diolah 2026

Hasil uji t pada tabel dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Variabel penerimaan pajak reklame menunjukkan nilai Sig (*p-value*) $0,000 < 0,05$ (H1) diterima dan $t_{hitung} 7,239 > t_{tabel} 1,67303$ (Ho1) ditolak, yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- Variabel penerimaan pajak restoran menunjukkan nilai Sig (*p-value*) $0,037 < 0,05$ (H2) diterima dan $t_{hitung} 2,133 > t_{tabel} 1,67303$ (Ho2) ditolak, yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- Variabel penerimaan pajak hotel menunjukkan nilai Sig (*p-value*) $0,288 > 0,05$ (H3) ditolak dan $t_{hitung} -1,073 < t_{tabel} 1,67303$ (Ho3) diterima, yang artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

4.2.4 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y). Berikut tabel hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4.2.4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,974	0,948	0,945	4733402938865.12

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (*Adjusted R²*) menunjukkan nilai dari *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,945 dipresentasikan menjadi 94,5%. Artinya variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel sebesar 94,5% dan sisanya 5,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Surakarta tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil pengolahan data, realisasi penerimaan pajak reklame terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta tahun 2020 – 2024. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan penerimaan pajak reklame akan diikuti dengan peningkatan PAD. Pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa pajak reklame memiliki kontribusi terhadap PAD, meskipun realisasinya belum sepenuhnya optimal dalam mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya pendataan objek pajak, pengawasan yang masih perlu ditingkatkan serta adanya potensi pajak reklame yang belum tergali secara maksimal. Selain itu, keberadaan berbagai media reklame sebagai objek pajak turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah untuk media promosi, pemandu informasi, hingga membentuk citra (*branding*) Kota Surakarta sebagai daerah dengan aktivitas perdagangan dan jasa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [6]; [2]; [7]; dan [8] yang menyatakan bahwa penerimaan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [3] yang menyatakan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.3.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Surakarta tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil pengolahan data, penerimaan pajak restoran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta tahun 2020 – 2024, dapat diartikan bahwa setiap peningkatan penerimaan pajak restoran akan diikuti dengan peningkatan PAD. Pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa pajak restoran merupakan salah satu sumber pajak daerah yang memiliki kontribusi terhadap PAD. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner serta banyaknya usaha restoran, cafe yang menjadi objek pajak restoran di Kota Surakarta. Meskipun belum sepenuhnya optimal dalam pencapaian target, peningkatan realisasi penerimaan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi di sektor kuliner. Selain itu sebagai kota yang memiliki letak strategis dengan budaya yang kuat, event besar yang mendorong *length of stay* dan *spending money* pengunjung ke Kota Surakarta, dapat mendorong peningkatan pajak restoran.

Temuan ini sejalan dengan [9] yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah [10]; [11] dan [12] yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun hasil temuan ini tidak sejalan dengan penelitian [4] yang menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.3.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD Kota Surakarta tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil pengolahan data, penerimaan pajak hotel terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta tahun 2020 – 2024, namun tidak signifikan maka peningkatan atau penurunan penerimaan pajak hotel tidak memberikan dampak yang berarti terhadap perubahan PAD. Tidak signifikannya pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dapat disebabkan oleh penerimaan pajak hotel bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh tingkat hunian hotel serta aktivitas pariwisata. Meskipun realisasi penerimaan menunjukkan tren yang cenderung meningkat, namun tidak stabil dalam pencapaiannya. Dengan demikian pajak hotel belum menjadi faktor utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surakarta.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [13] yang memberikan hasil bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari [14]; [15] dan [16] yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka disusun kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak reklame (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surakarta. Hal ini terjadi apabila semakin tinggi tingkat realisasi pajak reklame, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan dalam memenuhi pendapatan daerah. Tingginya penggunaan media reklame sebagai sarana promosi mencerminkan aktivitas ekonomi yang cukup berkembang, sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak. Selain itu, keberagaman objek pajak reklame juga menunjukkan adanya potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Variabel penerimaan pajak restoran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surakarta. Hal ini terjadi apabila semakin tinggi tingkat realisasi pajak restoran, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan dalam memenuhi pendapatan daerah. Tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner serta banyaknya usaha restoran dan kafe sebagai objek pajak mendorong peningkatan penerimaan. Selain itu, pertumbuhan aktivitas ekonomi yang didukung oleh daya tarik Kota Surakarta sebagai kota budaya dan penyelenggaraan berbagai *event* juga turut meningkatkan kunjungan dan pengeluaran masyarakat. Variabel penerimaan pajak hotel (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surakarta. Hal ini terjadi apabila semakin tinggi tingkat realisasi pajak hotel, maka tidak akan memengaruhi tingkat pendapatan dalam memenuhi pendapatan daerah. Karena penerimaan pajak hotel cenderung fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh tingkat hunian serta aktivitas pariwisata. Kondisi ini menyebabkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD menjadi tidak stabil, sehingga peningkatan atau penurunannya tidak memberikan dampak yang berarti terhadap perubahan PAD. Meskipun realisasinya

menunjukkan tren meningkat, pajak hotel belum menjadi faktor utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surakarta.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan pada penelitian ini, maka dapat ditarik saran sebagai berikut: Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran melalui peningkatan pendataan dan pengawasan. Selain itu, perlu upaya peningkatan sektor pariwisata dan kualitas layanan perhotelan guna mendorong peningkatan penerimaan pajak hotel agar kontribusinya terhadap PAD menjadi lebih optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pajak daerah. Serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari sisi variabel, metode analisis, maupun objek penelitian, sehingga dapat memperkaya literatur terkait faktor-faktor yang memengaruhi PAD. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi PAD, seperti pajak daerah lainnya, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat memperpanjang periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih representatif dalam menggambarkan kondisi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Rahmadini dan B. Kurniawan, “Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran , Pajak Hiburan , Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta,” *J. Mhs. Inst. Teknol. dan Bisnis Kalbis*, vol. 8, no. 4, hal. 4750–4765, 2022.
- [2] N. A. Pertiwi, “Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Hotel , Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung,” vol. 2, no. 2, hal. 51–60, 2023.
- [3] N. Putri Hawa, S. Mulyani, dan B. Puspita Audina, “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (Wilayah Jakarta Utara),” *J. Cendekia Ilm.*, vol. 3, no. 6, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://wartakota.tribunnews.com/2023/08/17/realisasi-pajak-parkir-di->
- [4] D. A. dan Wulandari dan K. Andi, “Pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah,” vol. 15, no. 2, hal. 164–179, 2021.
- [5] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [6] M. Iqbal dan A. O. Mayoda, “Kota Balikpapan,” hal. 171–182, 2023.
- [7] L. Purba dan A. Gani, “Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Studi Kasus Di Bapenda),” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 1, hal. 11385–11395, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8798/6321>
- [8] Y. A. Kharizma, “Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Peran Pajak Reklame dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar,” vol. 7, no. 1, hal. 37–46, 2025.
- [9] J. M. S. Sabu dan S. AristarkusTang, “Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor,” *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 9, no. 20, hal. 368–382, 2023.
- [10] A. A. Siregar dan K. Kusmilawaty, “Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan,” *JAS (Jurnal Akunt. Syariah)*, vol. 6, no. 1, hal. 57–68, 2022, doi: 10.46367/jas.v6i1.553.
- [11] R. D. Suhendah dan D. Sofianty, “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 – 2024,” 2024.
- [12] N. S. Juliya dan D. Sofianty, “Pengaruh Efektivitas Pajak Hotel dan Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.
- [13] N. Qotrunnada dan D. M. A. Saputri, “Stigma : Jurnal Akuntansi dan Manajemen,” *Balanc. J. Akunt. dan Manaj.*, vol. 4, no. 2, hal. 53–60, 2025, [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/JAM/article/view/999/695>
- [14] S. Husen, “Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Melalui Pajak Sebagai Variabel Intervening,” vol. 20, no. 1, hal. 69–87, 2022, [Daring]. Tersedia pada: [https://repository.syekhnurjati.ac.id/7445/%0Ahttps://repository.syekhnurjati.ac.id/7445/2/bab i.pdf](https://repository.syekhnurjati.ac.id/7445/%0Ahttps://repository.syekhnurjati.ac.id/7445/2/bab%20i.pdf)
- [15] Pratiwi dan Nasution, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan,” *JISPENDIORA J. Ilmu Sos. Pendidik. Dan Hum.*, vol. 2, no. 3, hal. 106–113, 2023, doi: 10.56910/jispendiora.v2i3.971.

- [16] F. S. Tessa Ameta, “Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Restoran , Pajak Hiburan , Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” vol. 7, no. 1, hal. 32–45, 2026.